

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 111/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD
MURABAHAH**

(Studi Pada KSPPS Mutiara Harapan Jamaah Kolaka)

Mustabsyirah¹, Ristiyanti Ahmadul Marunta²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Sains Islam Al

Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email: mustabsyirah2024c@gmail.com¹, ristiyantiahmadul12@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Mutiara Harapan Jamaah Kolaka ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS Mutiara Harapan Jamaah Kolaka telah mengimplementasikan akad murabahah dengan menyediakan barang secara langsung kepada anggota, bukan dalam bentuk uang tunai. Mekanisme pembiayaan diterapkan secara transparan, mencakup harga pokok barang, keuntungan, dan harga jual yang disampaikan terbuka kepada anggota sebelum akad ditandatangani. Akad yang digunakan murni berupa akad jual beli (*bai' al-murabahah*), tanpa bunga, denda, potongan, maupun sita. Implementasi akad murabahah di KSPPS Mutiara Harapan Jamaah Kolaka secara keseluruhan telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017.

Kata Kunci: Akad Murabahah, DSN-MUI, KSPPS, Koperasi Syariah, Lembaga Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu bentuk lembaga keuangan syariah non-bank yang turut berkembang adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Keberadaan KSPPS memiliki peran strategis dalam memberikan akses permodalan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah yang selama ini sulit menjangkau layanan

perbankan formal. Berbeda dengan koperasi konvensional yang berbasis bunga, KSPPS beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari unsur riba dan maysir.¹

Data OJK 2022 menunjukkan bahwa aset lembaga keuangan syariah non-bank terus meningkat secara konsisten, mencerminkan kepercayaan masyarakat yang semakin besar terhadap sistem keuangan berbasis syariah. Pertumbuhan ini sekaligus menuntut penguatan komitmen anti-riba di seluruh lembaga keuangan syariah sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dari praktik eksploitatif.²

Salah satu produk unggulan yang banyak ditawarkan oleh KSPPS adalah pembiayaan dengan akad murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli yang menegaskan harga perolehan barang kepada pembeli, kemudian pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan bagi penjual. Akad ini dinilai paling banyak diminati di antara produk pembiayaan lembaga keuangan syariah karena relatif mudah diimplementasikan, memiliki kepastian hukum yang jelas, serta terhindar dari risiko kerugian sepihak.³ Murabahah merupakan salah satu akad jual beli yang paling banyak diaplikasikan pada sektor keuangan syariah karena strukturnya yang sederhana dan transparan.⁴

Secara teoritis, murabahah merupakan bagian dari akad mu'amalah maliyyah yang berlandaskan prinsip kejujuran dan saling ridha antara penjual dan pembeli.⁵ Dalam fiqh muamalah kontemporer, akad ini diakui sebagai instrumen pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern karena memiliki kepastian harga dan tidak mengandung unsur spekulasi.⁶ Nilai lebih murabahah terletak pada transparansi informasi yang diwajibkan kepada kedua belah pihak, sehingga tercipta transaksi yang adil dan bebas dari unsur penipuan.⁷

¹ Wisnuadhi, B., Mayasari, I., Danisworo, D. S., Munawar, G., Mauluddi, H. A., Firdaus, L. H., & Wirasta, W. (2022). Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(2), 278-285.

² Aji, A. M., & Mukri, S. G. (2020). Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah: Upaya Islami Mengatasi Inflasi. CV Budi Utama.

³ Nuraini, A., Fitriyani, Y., & Aini, Q. (2024). Optimalisasi Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Pembiayaan di KSPPS Al-Husna Secang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 806-816.

⁴ Rozalinda. (2020). Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. Rajagrafindo Persada.

⁵ Mubarak, H. (2020). Teori Akad Mu'amalah Maliyyah. Simbiosis Rekatama Media.

⁶ Sri Sudarti. (2020). Fiqh Muamalah Kontemporer. Febi UIN-SU Press.

⁷ Wismanto Abu Hasan. (2022). Fiqh Muamalah (Edisi Revisi). Cahaya Firdaus.

Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 hadir sebagai pedoman induk yang mengatur akad jual beli murabahah secara komprehensif, mencakup ketentuan umum, syarat sahnya akad, hak dan kewajiban para pihak, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam fatwa ini ditegaskan bahwa akad murabahah harus dilakukan secara tegas, jelas, dan transparan, dengan informasi harga perolehan, keuntungan, dan harga jual yang disampaikan secara terbuka kepada pembeli.⁸ Prinsip keterbukaan ini menjadi landasan utama yang membedakan murabahah syariah dari praktik pinjaman berbunga konvensional.

Landasan syariah akad murabahah dapat ditemukan dalam Al-Quran, di antaranya firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 275:

وَأَحْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا

Artinya: “...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁹

Ayat tersebut menegaskan bahwa jual beli adalah transaksi yang halal dalam Islam, sedangkan riba adalah sesuatu yang diharamkan. Murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli yang sah dan transparan merupakan instrumen keuangan yang selaras dengan perintah Al-Quran. Selain itu, Allah SWT juga berfirman dalam QS. An-Nisa’ (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْإِثْمِ وَالْزُلْمِ أَنْ تَكُونُوا
تَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...”¹⁰

⁸ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah. DSN-MUI.

⁹ Kementerian Agama RI. Al-Quran Al-Karim. Surah Al-Baqarah (2) Ayat 275.

¹⁰ Kementerian Agama RI. Al-Quran Al-Karim. Surah An-Nisa' (4) Ayat 29.

Ayat ini menegaskan prinsip dasar muamalah dalam Islam, yaitu keharusan transaksi dilakukan atas dasar saling ridha (*taradhin*) dan bebas dari unsur kezaliman. Akad murabahah yang diterapkan KSPPS Muharjam mencerminkan prinsip ini melalui keterbukaan informasi harga dan kesepakatan yang dibangun sebelum akad ditandatangani.

Sebelum diterbitkannya Fatwa No. 111/2017, pelaksanaan akad murabahah pada lembaga keuangan syariah berpedoman pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 (DSN-MUI, 2000).¹¹ Fatwa terbaru merupakan penyempurnaan yang lebih komprehensif guna menjawab dinamika praktik murabahah yang terus berkembang. Dari sisi pencatatan, setiap transaksi murabahah juga wajib dicatat secara akuntabel sesuai standar akuntansi syariah yang berlaku.¹²

KSPPS Mutiara Harapan Jamaah (Muharjam) Kolaka merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non-bank yang beroperasi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Koperasi ini berdiri atas inisiatif seorang pemuda Kolaka yang prihatin terhadap maraknya praktik rentenir di masyarakat. KSPPS Muharjam beroperasi dengan prinsip tanpa bunga, tanpa denda, tanpa sita, dan tanpa potongan, serta menerapkan akad murni jual beli dalam seluruh produk pembiayaannya. Keunikan utama lembaga ini adalah pembiayaan diberikan langsung dalam bentuk barang, bukan uang tunai, sehingga meminimalkan potensi penyalahgunaan dana oleh anggota.¹³

Meskipun KSPPS Muharjam telah beroperasi menggunakan akad murabahah sejak berdirinya, kajian ilmiah yang secara spesifik menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 masih sangat terbatas, khususnya untuk koperasi syariah di wilayah Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan mekanisme implementasi akad murabahah di KSPPS Mutiara Harapan Jamaah Kolaka; dan (2) menganalisis kesesuaian implementasi tersebut dengan Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017.

¹¹ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. DSN-MUI.

¹² Rambe, I., & Kusmilawaty. (2022). Akuntansi Syariah: Teori Dasar dan Implementasinya (Edisi Pertama). Umsu Press.

¹³ Hamzah, M. M. (2023). Fiqih Muamalah: Memahami Konsep Dasar dan Praktik Muamalah Sehari-Hari. Madza Media.

Penelitian terdahulu oleh Alghifari et al. pada BMT Iqtisaduna Yogyakarta menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah yang menerapkan murabahah dengan transparansi harga dan penyerahan barang secara langsung umumnya telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.¹⁴ Sementara itu, Wisnuadhi et al menemukan bahwa kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI dapat dicapai apabila lembaga keuangan syariah konsisten dalam mengedepankan prinsip jual beli nyata tanpa rekayasa finansial. Penelitian ini melengkapi kajian-kajian tersebut dengan mengambil konteks KSPPS yang beroperasi di daerah Sulawesi Tenggara yang selama ini belum banyak diteliti.

Dalam rangka mengkaji permasalahan tersebut, penelitian ini merujuk pada berbagai referensi metodologi penelitian kualitatif yang telah mapan. Pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini selaras dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Sugiyono¹⁵ dan Moleong¹⁶, yang menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi juga sejalan dengan kerangka metodologi yang dikembangkan oleh Harahap¹⁷, Agustianti et al.¹⁸, serta Siyoto & Sodik¹⁹, yang menegaskan bahwa triangulasi sumber merupakan kunci keabsahan data dalam penelitian kualitatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, serta aktivitas sosial dari objek yang diteliti secara mendalam dan komprehensif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami praktik akad murabahah di KSPPS Muharjam Kolaka secara holistik dari sudut pandang subjek penelitian.

Lokasi penelitian ditetapkan pada KSPPS Mutiara Harapan Jamaah (Muharjam). Lembaga ini berada di Jalan Udang, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten

¹⁴ Alghifari, H., Nugroho, E., Kamal, I., & Falikhatun, F. (2022). Analisis Implementasi Akuntansi Murabahah pada BMT Iqtisaduna Yogyakarta Berdasarkan Fatwa DSN MUI. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(1), 135-155.

¹⁵ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

¹⁶ Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

¹⁷ Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing.

¹⁸ Agustianti, R., Pandriadi, & Nussifera, L. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. CV Tohar Media.

¹⁹ Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.

Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama kegiatan Kuliah Kerja Lapangan Profesi (KKLP) pada tahun 2026. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari tiga cara. Pertama, observasi langsung untuk mengamati mekanisme pembiayaan murabahah yang diterapkan di KSPPS Muharjam. Kedua, wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat, seperti pengurus KSPPS Muharjam, pengurus yang penulis wawancarai bernama Fiarni, S.Pd (Sekretaris KSPPS Muharjam). Ketiga, dokumentasi, yaitu kegiatan pengumpulan data berbentuk dokumen tertulis, seperti formulir pembiayaan, profil lembaga, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, yakni membandingkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara komparatif dengan merujuk pada ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah sebagai standar acuan normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil KSPPS Mutiara Harapan Jamaah (Muharjam) Kolaka

KSPPS Mutiara Harapan Jamaah atau yang dikenal dengan singkatan KSPPS Muharjam adalah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang lahir dari keprihatinan seorang pemuda Kabupaten Kolaka yang juga merupakan alumni Pondok Pesantren IMMIM Putra Makassar dan Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka. Latar belakang berdirinya koperasi ini adalah keprihatinan terhadap maraknya praktik rentenir di tengah masyarakat Kolaka yang menyebabkan pemerataan ekonomi semakin timpang dan masyarakat semakin terpuruk secara finansial.²⁰

Visi KSPPS Muharjam adalah menjadi koperasi syariah terbaik, terbesar, dan terpercaya di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun misinya antara lain: membangun sistem ekonomi syariah di Kabupaten Kolaka; mendorong peningkatan anggota mustahiq menjadi muzakki; menciptakan pengusaha muslim yang tangguh di segala sektor; membangun kesadaran umat muslim tentang bahaya riba dan membebaskan masyarakat dari

²⁰ Wati, V. W., Hadiyani, B., Astuti, R. W., & Dewi, H. M. (2023). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Hasan Mitra Ummat Lenek dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan*, 3(1), 1-9.

jerat rentenir; serta memberikan pelayanan yang cepat, ramah, amanah, dan tepat. Motto yang diusung adalah Berjamaah (*Togetherness*), Amanah (*The Trust*), dan Istiqamah (*Steadfastness*). KSPPS Muharjam berkedudukan sebagai koperasi yang bisa diakses untuk umum dan merupakan satu-satunya koperasi syariah yang bersifat terbuka di Kabupaten Kolaka.²¹

B. Mekanisme Implementasi Akad Murabahah di KSPPS Muharjam Kolaka

KSPPS Muharjam menyediakan dua jenis layanan pembiayaan syariah berbasis akad murabahah, yaitu Modal Usaha dan Barang Konsumtif. Produk Modal Usaha ditujukan untuk membantu anggota memulai atau mengembangkan usahanya, seperti usaha jualan sembako, jualan sayur, warung makan, dan usaha lainnya. Sementara produk Barang Konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggota terhadap barang-barang seperti elektronik, furniture, peralatan dapur, dan kendaraan. Hal yang menjadi ciri khas dan pembeda utama KSPPS Muharjam adalah pembiayaan yang diberikan tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan langsung berupa barang yang dibutuhkan anggota.²²

Mekanisme pengajuan pembiayaan di KSPPS Muharjam mencakup beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh calon penerima manfaat. Pertama, calon anggota harus terdaftar minimal satu bulan sebagai anggota KSPPS Muharjam. Kedua, anggota wajib memenuhi batas tabungan minimal pada simpanan sukarela, yaitu sebesar 25% dari harga barang untuk produk Modal Usaha dan 30% dari harga barang untuk produk Barang Konsumtif. Sebagai contoh, apabila harga barang konsumtif yang akan dibeli senilai Rp1.000.000, maka tabungan minimal yang harus disiapkan adalah Rp300.000. Tabungan minimal tersebut hanya dapat ditarik kembali setelah pembiayaan dinyatakan lunas. Ketiga, anggota mengisi formulir pembiayaan dan membayar biaya administrasi. Biaya administrasi bervariasi sesuai wilayah (ring) domisili anggota, mulai dari Rp85.000 untuk Ring 1 (Kecamatan Kolaka), Rp100.000 untuk Ring 2 (Kecamatan Latambaga dan Wundulako), Rp135.000 untuk Ring 3 (Kecamatan Baula dan Pomala), hingga Rp150.000 untuk Ring 4 (Kecamatan Mowewe dan Samaturu). Keempat, anggota memilih jenis layanan kredit dan tenor yang dikehendaki. Selanjutnya pihak KSPPS

²¹ Jurnal Syariah Hukum Islam USIMAR. (2024). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah di Kabupaten Kolaka. Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 6(1).

²² Kasmir. (2022). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi). Rajawali Pers.

yang akan membelikan barang kepada pihak ketiga (supplier/toko) dan menyerahkannya langsung kepada anggota.²³



Gambar 1. Brosur Produk Pembiayaan KSPPS Muharjam Kolaka

Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2026

Pilihan tenor untuk produk Modal Usaha di bawah Rp5.000.000 adalah 3 bulan dengan harga awal ditambah 20%, 5 bulan ditambah 25%, dan 7 bulan ditambah 27%. Untuk Modal Usaha di atas Rp5.000.000, tersedia tenor 8 bulan dengan harga awal ditambah 28%, 10 bulan ditambah 30%, dan 12 bulan ditambah 32%. Adapun untuk Barang Konsumtif di bawah Rp5.000.000, tenor yang tersedia adalah 3 bulan dengan harga awal ditambah 25%, 5 bulan ditambah 30%, dan 7 bulan ditambah 33%. Untuk Barang Konsumtif di atas Rp5.000.000, tersedia tenor lebih panjang dengan persentase keuntungan yang lebih tinggi, termasuk pilihan 12 bulan dengan harga awal ditambah 38%.

KSPPS Muharjam juga mengenal program Anggota Prioritas Pembiayaan (APP), yaitu program khusus bagi anggota yang dinilai jujur, amanah, dan bertanggung jawab, serta minimal telah dua kali mengajukan pembiayaan tanpa pernah mengalami keterlambatan angsuran. Anggota APP mendapatkan hak istimewa berupa prioritas pencairan pembiayaan dan dukungan pengembangan usaha dari koperasi. Program ini mencerminkan prinsip kehati-hatian

²³ Apriana, J., & Mursalim, S. (2023). Analisis Produk Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah. CV Brimedia Global.

lembaga keuangan syariah dalam mengelola risiko pembiayaan sekaligus mendorong budaya pembayaran yang disiplin di kalangan anggota.²⁴

Terkait sanksi, KSPPS Muharjam tidak menerapkan denda finansial atas keterlambatan angsuran. Sanksi yang diterapkan bersifat administratif, yaitu pengeluaran dari keanggotaan. Bagi anggota yang dikeluarkan setelah terjadi pelunasan, masih diberikan satu kali kesempatan untuk mendaftar ulang melalui keputusan rapat pengurus dan pengelola. Sementara bagi anggota yang dikeluarkan tanpa adanya pelunasan, tidak lagi diberikan kesempatan untuk menjadi anggota kembali. Tidak adanya denda finansial ini merupakan bentuk penerapan prinsip syariah yang menghindari potensi riba tambahan atas keterlambatan pembayaran.²⁵

C. Analisis Kesesuaian Implementasi Akad Murabahah dengan Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 merupakan fatwa induk yang mengatur akad jual beli murabahah secara komprehensif dan berlaku untuk semua lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi syariah. Berikut ini adalah analisis komparatif antara implementasi akad murabahah di KSPPS Muharjam Kolaka dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa tersebut.

Pertama, dari aspek ketentuan umum, Fatwa DSN-MUI No. 111/2017 mendefinisikan akad *bai' al-murabahah* sebagai akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Implementasi di KSPPS Muharjam telah sesuai dengan definisi ini. Koperasi bertindak sebagai penjual yang membelikan barang yang diminta anggota sebagai pembeli, kemudian menetapkan harga jual yang mencakup harga pokok barang ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Peneliti lain juga menegaskan bahwa hakikat murabahah adalah pada transparansi harga pokok dan keuntungan, dan hal ini telah terpenuhi dalam praktik KSPPS Muharjam.²⁶

Kedua, dari aspek hukum dan bentuk murabahah, fatwa menyatakan bahwa akad jual beli murabahah boleh dilakukan dalam bentuk *bai' al-murabahah al-'adhiyyah* maupun *bai' al-*

²⁴ Samsul, S., Marsidi, M., & Bari, A. (2024). Analysis of Murabahah Agreement Implementation at KSPPS Nuri Pasean Branch East Java. *Ngejha: Journal of Law*, 3(2), 21-39.

²⁵ Setiyati, E., & Waruwu, S. N. (2023). Analysis of Financing with Murabahah Agreements. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 597-604.

²⁶ Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Edisi Kelima). Kencana Prenadamedia Group.

murabahah li al-amir bi al-syira'. Praktik di KSPPS Muharjam lebih mengarah pada bentuk *bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira'*, yaitu akad murabahah atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli. Anggota mengajukan permohonan barang yang dibutuhkan, kemudian koperasi membelikannya dan menyerahkannya. Hal ini sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa dan sejalan dengan penjelasan Agustri mengenai praktik murabahah berbasis pesanan dalam lembaga keuangan syariah.²⁷

Ketiga, dari aspek sighat akad (pernyataan ijab dan qabul antara dua belah pihak yang berakad), fatwa mensyaratkan bahwa akad murabahah harus dinyatakan secara tegas, jelas, serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Dalam perjanjian tertulis, harus terdapat informasi mengenai harga perolehan, keuntungan, dan harga jual. KSPPS Muharjam menerapkan ketentuan ini dengan menjelaskan terlebih dahulu kepada anggota mengenai mekanisme akad sebelum perjanjian ditandatangani. Informasi harga pokok, keuntungan, dan harga jual disampaikan secara terbuka. Ada peneliti yang menilai bahwa transparansi shigat akad merupakan indikator utama kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap fatwa DSN-MUI.²⁸

Keempat, dari aspek para pihak penjual dan pembeli, fatwa mensyaratkan bahwa penjual dan pembeli harus cakap hukum. KSPPS Muharjam mewajibkan calon anggota terdaftar minimal satu bulan sebelum mengajukan pembiayaan. Hal ini merupakan mekanisme verifikasi kecakapan hukum anggota sekaligus memastikan anggota telah memahami hak dan kewajibannya sebagai pihak dalam akad. Persyaratan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang digariskan fatwa.

Kelima, dari aspek barang yang diperjualbelikan, fatwa mensyaratkan bahwa barang harus wujud, jelas/pasti/tertentu, dan dapat diserahkan pada saat akad. KSPPS Muharjam menerapkan prinsip ini secara ketat dengan memberikan pembiayaan langsung berupa barang, bukan uang tunai. Objek akad berupa barang yang konkret, nyata, dan dapat diserahkan, sehingga menghilangkan unsur gharar. Hamzah menjelaskan bahwa penyerahan barang secara

²⁷ Agustri. (2020). *Fiqh Muamalah: Konsep-Konsep Dasar dan Aplikasinya dalam Bermuamalah*. Samudra Biru.

²⁸ Alghifari, H., Nugroho, E., Kamal, I., & Falikhatun, F. (2022). Analisis Implementasi Akuntansi Murabahah pada BMT Iqtisaduna Yogyakarta Berdasarkan Fatwa DSN MUI. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(1), 135-155.

langsung merupakan syarat sahnya akad murabahah yang membedakannya dari transaksi yang mengandung unsur spekulasi.²⁹

Keenam, dari aspek modal dan harga pokok, fatwa menyatakan bahwa harga perolehan harus diketahui oleh penjual dan pembeli, serta penjual dilarang melakukan penipuan/kecurangan. KSPPS Muharjam menerapkan transparansi penuh dalam hal ini. Harga pokok barang, keuntungan, dan harga jual disampaikan secara terbuka kepada anggota tanpa ada informasi yang disembunyikan. Setiawan menegaskan bahwa keterbukaan adalah fondasi kejujuran akad murabahah yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga keuangan syariah.³⁰

Ketujuh, dari aspek harga, fatwa menyatakan bahwa harga harus dinyatakan secara pasti pada saat akad dan pembayaran dapat dilakukan secara bertahap/cicil. KSPPS Muharjam menentukan harga jual berdasarkan harga pokok barang ditambah persentase keuntungan sesuai tenor yang dipilih anggota. Penentuan harga ini dilakukan secara terbuka dan disepakati bersama sebelum akad ditandatangani. Sebagaimana diungkapkan oleh Fiarni, S.Pd (Sekretaris KSPPS Muharjam), seluruh informasi terkait harga dan keuntungan disampaikan secara terbuka kepada anggota sebelum akad dilaksanakan.³¹ Pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai tenor yang dipilih, yang dibolehkan dalam fatwa. Murlisa et al. mencatat bahwa kejelasan harga dan mekanisme pembayaran angsuran merupakan dua aspek krusial dalam keabsahan akad murabahah bil wakalah maupun murabahah biasa.³²

Lebih lanjut, Nurwanah & Sukmawati menegaskan bahwa kesesuaian antara penetapan margin murabahah dengan harga aktual barang di pasar merupakan indikator penting kejujuran transaksi dalam perspektif akuntansi syariah. Temuan ini sejalan dengan praktik KSPPS Muharjam yang menetapkan harga jual berdasarkan harga riil pembelian barang dari pihak

²⁹ Hamzah, M. M. (2023). *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep Dasar dan Praktik Muamalah Sehari-Hari*. Madza Media.

³⁰ Setiawan. (2021). Implementasi Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah pada LKS: Sebuah Studi Literatur. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 1(1).

³¹ Fiarni, S.Pd., Sekretaris KSPPS Mutiara Harapan Jamaah (Muharjam) Kolaka, Wawancara, Kolaka, 15 April 2026.

³² Murlisa, L., Mellani, A., Fitri, R., & Aksiyah, E. (2022). Akad Murabahah Bil Wakalah pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat. *Maqasidi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 81-92.

ketiga (*supplier*), sehingga tidak terdapat selisih tersembunyi yang berpotensi merugikan anggota.³³

Kedelapan, dari aspek produk dan kegiatan, Fatwa DSN-MUI No. 111/2017 juga merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai ketentuan yang masih berlaku. Prinsip tanpa bunga, tanpa denda, tanpa sita, dan tanpa potongan yang diterapkan KSPPS Muharjam sejalan dengan semangat kedua fatwa tersebut. Penerapan prinsip-prinsip ini menunjukkan komitmen koperasi dalam menjaga kemurnian akad syariah. Wisnuadhi et al. menyatakan bahwa konsistensi dalam menerapkan prinsip jual beli nyata tanpa rekayasa finansial adalah kunci kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap fatwa DSN-MUI.³⁴

Kesembilan, dari aspek ketentuan penutup, fatwa mewajibkan penerapannya terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). KSPPS Muharjam telah memiliki DPS yang berfungsi mengawasi operasional syariah koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana diamanatkan oleh fatwa. Nuraini et al. menekankan pentingnya keberadaan DPS yang aktif dalam menjamin konsistensi penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah berbasis koperasi.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh aspek ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad murabahah di KSPPS Mutiara Harapan Jamaah Kolaka secara keseluruhan telah sesuai dengan prinsip syariah yang diamanatkan dalam fatwa tersebut. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Samsul et al. yang menemukan kesesuaian implementasi akad murabahah di KSPPS di Jawa Timur dengan ketentuan DSN-MUI, serta penelitian Alghifari et al. pada BMT di Yogyakarta. Hal yang menjadi keunggulan komparatif KSPPS Muharjam adalah penerapan prinsip penyerahan barang langsung (bukan uang) yang secara konsisten dilaksanakan, serta tidak adanya denda finansial yang dapat berpotensi menjadi riba.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi akad murabahah di KSPPS Mutiara Harapan Jamaah

³³ Nurwanah, A., & Sukmawati, S. (2024). Penetapan Margin Murabahah vs Harga Aktual dalam Perspektif Akuntansi Syariah. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 6(2), 1087-1101.

³⁴ Wisnuadhi, B., Mayasari, I., Danisworo, D. S., Munawar, G., Mauluddi, H. A., Firdaus, L. H., & Wirasta, W. (2022). Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(2), 278-285.

(Muharjam) Kolaka secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah. Kesesuaian tersebut tercermin dari beberapa aspek, antara lain: (1) pembiayaan diberikan langsung berupa barang, bukan uang tunai, sesuai ketentuan *mutsmān/mabī'*; (2) transparansi informasi harga pokok, keuntungan, dan harga jual kepada anggota, sesuai ketentuan shigat *al-'aqd dan ra's mal al-murabahah*; (3) akad dilakukan secara tertulis; (4) tidak adanya bunga, denda finansial, potongan, maupun sita; dan (5) pilihan tenor dan harga jual disepakati bersama sebelum akad ditandatangani.

Penelitian ini merekomendasikan agar KSPPS Muharjam terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya melalui pelatihan keuangan syariah yang berkelanjutan, serta memperkuat peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi seluruh operasional koperasi. Selain itu, diperlukan upaya literasi keuangan syariah kepada anggota agar pemahaman terhadap mekanisme akad semakin meningkat. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan referensi awal untuk kajian yang lebih mendalam mengenai produk-produk syariah lainnya di KSPPS Muharjam Kolaka maupun lembaga keuangan syariah serupa di Sulawesi Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Alghifari, H., Nugroho, E., Kamal, I., & Falikhatun, F. (2022). Analisis Implementasi Akuntansi Murabahah pada BMT Iqtisaduna Yogyakarta Berdasarkan Fatwa DSN MUI. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 20(1), 135-155. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/2371>
- Jurnal Syariah Hukum Islam USIMAR. (2024). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mutiara Harapan Jamaah di Kabupaten Kolaka. Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 6(1). <https://journal.usimar.ac.id/index.php/jsh/article/download/66/77/219>
- Murlisa, L., Mellani, A., Fitri, R., & Aksiya, E. (2022). Akad Murabahah Bil Wakalah pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat. Maqasidi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(2), 81-92. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1423>
- Nuraini, A., Fitriyani, Y., & Aini, Q. (2024). Optimalisasi Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Pembiayaan di KSPPS Al-Husna Secang. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 806-816.
- Nurwanah, A., & Sukmawati, S. (2024). Penetapan Margin Murabahah vs Harga Aktual dalam Perspektif Akuntansi Syariah. Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif, 6(2), 1087-1101. <https://jan.jurnal.feb.untad.ac.id/index.php/jan/article/view/21>

- Samsul, S., Marsidi, M., & Bari, A. (2024). Analysis of Murabahah Agreement Implementation at KSPPS Nuri Pasean Branch East Java. *Ngejha: Journal of Law*, 3(2), 21-39. <https://doi.org/10.32806/nja.v3i2.792>
- Setiawan. (2021). Implementasi Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah pada LKS: Sebuah Studi Literatur. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 1(1). <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.440>
- Setiyati, E., & Waruwu, S. N. (2023). Analysis of Financing with Murabahah Agreements. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 597-604. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.2291>
- Wati, V. W., Hadiyani, B., Astuti, R. W., & Dewi, H. M. (2023). Peran Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Hasan Mitra Ummat Lenek dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Kasta: Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya dan Terapan*, 3(1), 1-9. <https://doi.org/10.58218/kasta.v3i1.449>
- Wisnuadhi, B., Mayasari, I., Danisworo, D. S., Munawar, G., Mauluddi, H. A., Firdaus, L. H., & Wirasta, W. (2022). Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(2), 278-285.

Buku

- Agustri. (2020). *Fiqh Muamalah: Konsep-Konsep Dasar dan Aplikasinya dalam Bermuamalah*. Samudra Biru.
- Agustianti, R., Pandriadi, & Nussifera, L. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. CV Tohar Media.
- Aji, A. M., & Mukri, S. G. (2020). *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah: Upaya Islami Mengatasi Inflasi*. CV Budi Utama.
- Apriana, J., & Mursalim, S. (2023). *Analisis Produk Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah*. CV Brimedia Global.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli Murabahah*. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah*. DSN-MUI.
- Hamzah, M. M. (2023). *Fiqh Muamalah: Memahami Konsep Dasar dan Praktik Muamalah Sehari-Hari*. Madza Media.
- Kasmir. (2022). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi)*. Rajawali Pers.
- Mardani. (2019). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah (Edisi Kelima)*. Kencana Prenadamedia Group.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, H. (2020). *Teori Akad Mu'amalah Maliyyah*. Simbiosis Rekatama Media.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Statistik Perbankan Syariah*. OJK.
- Rambe, I., & Kusmilawaty. (2022). *Akuntansi Syariah: Teori Dasar dan Implementasinya (Edisi Pertama)*. Umsu Press.

- Rozalinda. (2020). Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. Rajagrafindo Persada.
- Sri Sudarti. (2020). Fiqh Muamalah Kontemporer. Febi UIN-SU Press.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Wismanto Abu Hasan. (2022). Fiqih Muamalah (Edisi Revisi). Cahaya Firdaus.
- Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif. Wal Ashri Publishing.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media Publishing.
- Agustianti, R., Pandriadi, & Nussifera, L. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. CV Tohar Media.